

PSKN FH UNPAD

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

2023

**LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018
tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan
Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)**

PUSAT STUDI KEBIJAKAN NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology*) dalam satu dekade terakhir telah melahirkan berbagai instrumen baru yang menantang batas-batas kelembagaan pengaturan sektor keuangan konvensional, salah satunya aset kripto (*crypto asset*). Aset kripto pada mulanya berkembang pesat sebagai objek investasi dan spekulasi di masyarakat, jauh sebelum kerangka hukum yang memadai untuk mengaturnya tersedia. Kondisi ini menempatkan negara pada posisi yang harus segera merespons melalui pembentukan hukum (*legal formation*) agar aktivitas perdagangan aset kripto tidak berlangsung dalam kekosongan hukum yang berpotensi merugikan masyarakat.

Pada masa awal perkembangannya, aset kripto di Indonesia diposisikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Untuk mengatur kedudukan aset kripto sebagai komoditas tersebut, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Peraturan ini menjadi payung kebijakan umum yang kemudian ditindaklanjuti dengan sejumlah peraturan teknis oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), seperti Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Pemilihan Bappebti, yang berada di bawah Kementerian Perdagangan, sebagai regulator aset kripto pada masa itu didasarkan pada karakteristik aset kripto yang lebih dekat dengan sifat komoditas (*commodity-like asset*) dibandingkan instrumen keuangan konvensional. Namun, seiring dengan semakin masifnya adopsi aset kripto sebagai instrumen investasi yang menyerupai instrumen keuangan, Pemerintah dan DPR memandang perlu untuk menata ulang kelembagaan pengaturan aset kripto agar sejalan dengan prinsip pengaturan berbasis aktivitas dan risiko (*same activity, same risk, same regulation*) yang lazim dianut dalam sektor jasa keuangan.

Penataan ulang tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pasal 312 ayat (1) UU P2SK menegaskan bahwa peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dari Bappebti kepada otoritas sektor keuangan harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku. Dengan demikian, kewenangan Bappebti dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto yang sebelumnya bersumber dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 pada dasarnya bersifat transisional dan akan berakhir seiring rampungnya proses peralihan tersebut.

Ketentuan Pasal 312 ayat (1) UU P2SK ini pada awalnya menyisakan periode transisi, di mana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 masih dapat diberlakukan guna mencegah kekosongan hukum, sepanjang otoritas sektor keuangan belum menerbitkan pengaturannya sendiri mengenai perdagangan aset kripto. Namun, periode transisi tersebut kini telah berakhir: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto, dan pada tanggal 10 Januari 2025 Bappebti secara resmi menandatangani Berita Acara Serah Terima pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan aset

kripto kepada OJK, sebagaimana diamanatkan pula oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.

Dengan telah tersedianya pengaturan dari otoritas sektor keuangan dan telah selesainya proses peralihan kewenangan tersebut, alasan mempertahankan keberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 guna mencegah kekosongan hukum sudah tidak relevan lagi. Menurut Hans Kelsen, suatu norma kehilangan validitas eksistensinya apabila kewenangan pembentuknya telah beralih kepada lembaga lain berdasarkan norma yang lebih tinggi; dalam konteks ini, kewenangan Bappebti/Kementerian Perdagangan untuk mengatur perdagangan berjangka aset kripto telah beralih secara sah kepada OJK berdasarkan UU P2SK.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini dilakukan guna mengevaluasi keberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) pasca selesainya proses peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada OJK sebagaimana diamanatkan UU P2SK, sekaligus merumuskan rekomendasi tindak lanjutnya.

A. Permasalahan

1. Bagaimana keberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) dikaitkan dengan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)?
2. Bagaimana rekomendasi tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 mengingat proses peralihan kewenangan pengaturan aset kripto dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan telah selesai dilaksanakan?

B. Tujuan

1. Mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi keberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 dikaitkan dengan amanat peralihan kewenangan dalam Pasal 312 ayat (1) UU P2SK.
2. Memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 sehubungan dengan telah selesainya proses peralihan kewenangan pengaturan aset kripto kepada Otoritas Jasa Keuangan.

C. Ruang Lingkup

Peraturan Menteri Perdagangan yang hendak dievaluasi dalam kajian ini yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

D. Metode

Dalam melakukan evaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dipadukan dengan pendekatan kelembagaan (*institutional approach*), dengan titik tekan pada pemeriksaan eksistensi kewenangan pembentuk peraturan (*legal authority existence check*), mengingat persoalan utama yang dihadapi bukan sekadar ketidaksesuaian norma, melainkan beralihnya kewenangan pengaturan dari satu lembaga kepada lembaga lain.

Dalam upaya evaluasi tersebut, metodologi yang diadopsi berfokus pada empat tahapan utama. Tahap pertama, "Pengidentifikasian Ketentuan Peralihan Kewenangan," melibatkan penelaahan terhadap Pasal 312 ayat (1) UU P2SK sebagai dasar hukum peralihan kewenangan pengaturan aset kripto. Tahap kedua, "Penelusuran Status Peralihan Kewenangan," yakni memeriksa perkembangan aktual proses peralihan kewenangan dari Bappebti kepada OJK, termasuk ada tidaknya peraturan pengganti dari otoritas sektor keuangan. Tahap ketiga, "Analisis Implikasi terhadap Keberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan," berupa evaluasi kritis terhadap dampak selesainya peralihan kewenangan terhadap keberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Tahap keempat, "Rekomendasi Tindak Lanjut," merupakan sintesis dari analisis sebelumnya berupa rumusan langkah hukum yang diperlukan.

BAB II

PEMBAHASAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET)

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini, ditemukan perkembangan pengaturan sebagai berikut:

1. Peralihan Kewenangan Pengaturan Aset Kripto dari Bappebti kepada Otoritas Sektor Keuangan

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Pasal 312 ayat (1) menyebutkan bahwa peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap aset keuangan digital, termasuk aset kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf e serta Pasal 8 angka 4 Undang-Undang tersebut, dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi kepada otoritas sektor keuangan harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang tersebut berlaku. Melihat ketentuan tersebut, kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto yang bersumber dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 pada dasarnya sudah tidak dapat diberlakukan lagi, karena kewenangan tersebut telah dialihkan kepada otoritas sektor keuangan.

2. Status Terkini: Peralihan Kewenangan Telah Rampung dan Terbitnya Pengaturan OJK

Pada mulanya, sebelum pengalihan tersebut dilakukan secara penuh dan sepanjang otoritas sektor keuangan belum memiliki pengaturan mengenai Perdagangan Berjangka Aset Kripto, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 masih dapat diberlakukan guna mencegah kekosongan hukum. Namun, kondisi transisi tersebut kini telah berakhir. Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.07/2024 sebagai aturan pelaksanaannya. Lebih lanjut, pada tanggal 10 Januari 2025, Bappebti dan OJK menandatangani Berita Acara Serah Terima pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan aset kripto, yang kemudian dituntaskan melalui penandatanganan adendum Berita Acara Serah Terima pada tanggal 30 Juli 2025. Dengan demikian, syarat yang menjadi dasar pemberlakuan sementara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yakni belum tersedianya pengaturan dari otoritas sektor keuangan sudah tidak terpenuhi lagi.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, mengingat Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 dan proses peralihan kewenangan pengaturan serta pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada OJK telah rampung dilaksanakan sejak awal tahun 2025, direkomendasikan agar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan

Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) beserta peraturan turunannya di lingkungan Bappebti dicabut secara resmi, guna memastikan kepastian hukum tunggal bagi pelaku usaha dan masyarakat bahwa pengaturan perdagangan aset kripto kini sepenuhnya berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

LAMPIRAN

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pada Pasal 312 ayat (1) disebutkan bahwa: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan: a. aset keuangan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf e dalam Pasal 8 Angka 4 Undang-Undang ini; dan b. komoditi yang termasuk instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A dalam Pasal 20 Undang-Undang ini, dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi kepada otoritas sektor keuangan harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan”. Melihat ketentuan tersebut, Peraturan Menteri Perdagangan ini sudah tidak dapat diberlakukan kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam hal pengaturan penyelenggaraan perdagangan berjangka kripto telah dialihkan kepada otoritas sektor keuangan. Namun sebelum pengalihan tersebut dilakukan secara penuh sesuai ketentuan Pasal 312 ayat (1) UU P2SK dan otoritas sektor keuangan belum memiliki pengaturan mengenai Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), maka Peraturan Menteri Perdagangan ini masih dapat diberlakukan guna mencegah kekosongan hukum mengenai Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)